
**Alasan dan Motivasi Teologis di
Balik Pernikahan di Kalangan
Mahasiswa**

Journal of Islamic Legal Studies
Vol 12 No. 2 Tahun 2019 (1-17)
©The Author(s) 2019
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Azhar Muttaqin, M.Ag

Universitas Muhammadiyah Malang
elfarisazhar@gmail.com

Abstract.

Among students college of the first level, the trend of getting married when they are still listed as active students are often found. Not only on the level of discourse, but also on the level of practice. Relatively the age of the students who perform marriages are still young. Their motivations are different among other things, there is theological motivation and also psychological and sociological motivations. The problem in this research is to find about what extent the influence of theological motivation to students who are married when they were still active in college, both material and non material. The research was conducted at the University of Muhammadiyah Malang with the samples taken from the students of Islamic Faculty who are married. The analysis conducted with qualitative method from the data collected through interviews and observation. The result: the influence of theological understanding and confidence of households lived among others: the courage to live independently, enjoy being together with partner, sparking enthusiasm for a living more for the welfare of family, physically and spiritually ready to have offspring, qona'ah of sustenance owned, and the courage to face problems. The majority of these young couples revenues have increased between 5% - 328% after they were married. Among fluctuate (up and down) and some are likely to continue to increase. There is also no increase whatsoever. It depends how much effort and perseverance they seek sustenance.

Keywords:

Pernikahan, Mahasiswa, Motivasi Teologis, rezeki

Pendahuluan

Secara prinsipil, Islam memberikan kemudahan terlaksananya pernikahan dengan cara tidak membebani pelaksanaannya dengan persyaratan yang berat, baik berupa kesiapan harta benda maupun batasan umur yang bersifat mutlak. Yang diperlukan hanyalah sebatas adanya kerelaan kedua belah pihak (calon mempelai), ijab kabul, wali, saksi dan mahar. Dalam studi perbandingan mazhab saja didapati perbedaan dalam tingkat kemudahan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Ada yang sangat kaku, namun tidak sedikit yang sangat longgar. Sebagai contoh keberadaan wali, ada ulama yang mewajibkan wali harus orang tua, tetapi ada juga yang tidak mengharuskan orang tua. Imam Hanafi saja membolehkan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal untuk melakukan akad ijab kabul tanpa harus diwalikan baik masih perawan maupun sudah janda¹. Demikian juga mahar, Islam secara esensial tidak mewajibkan mahar dalam jumlah tertentu yang sangat besar tak terjangkau. Bahkan ada sinyalemen Nabi yang memuji wanita yang paling baik adalah yang tidak memahalkan maharnya.

Ajaran Islam tentang pernikahan memang tertampilkan di permukaan dalam bentuk yang multi implementatif. Di Arab Saudi misalnya, pernikahan terwujud sebagai budaya masyarakat yang rumit, prestise dan mahal. Sedangkan di Indonesia, relatif mudah dan murah. Kemudahan pelaksanaan pernikahan di Indonesia ini tidak saja didasarkan pada kualitas aturan legal formalnya (UU No. 1 tahun 1974), akan tetapi pada tataran mayoritas budaya individu dan sebagian besar masyarakatnya yang memandang pernikahan sebagai *amaliah duniawiyah* yang mudah untuk diwujudkan.

Di kalangan mahasiswa perguruan tinggi tingkat pertama, trend menikah pada saat mereka masih tercatat sebagai mahasiswa aktif sering ditemukan. Tidak saja dalam tataran wacana, akan tetapi juga dalam tataran praktek. Secara usia para mahasiswa yang melakukan pernikahan ini masih relatif muda. Tidak hanya itu, dari segi materi pun hidup mereka masih harus dicukupkan oleh orang tua, dan secara psikologis, emosi merekapun masih labil dan belum matang dalam bersikap karena pengalaman hidup yang masih relatif sedikit.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jllid II, *Nizâhmul Ussrah, al-Hudûd wa al-jinâyah* (Beirut : dar al-jail, tt.) h. 88.

Realitasnya memang banyak faktor yang memotivasi para mahasiswa memutuskan untuk melakukan pernikahan pada saat mereka masih kuliah. Ada yang karena dampak pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah, ada juga karena dorongan yang bersifat sosial misal: untuk mendapatkan kedudukan, karena rasa kasih sayang dan rasa takut kehilangan atau karena dijodohkan oleh orang tua, dan ada juga karena faktor religiusitas untuk menghindari perbuatan zina yang diharamkan agama.

Untuk faktor yang terakhir, yaitu religiusitas, tentu saja ditujukan kepada para mahasiswa yang *sense of religiusitas*-nya masih terjaga. Selain karena faktor khawatir terjatuh dalam dosa zina, asumsi penulis, para mahasiswa pelaku pernikahan dini dari kalangan ini tentu memiliki alasan dan argumentasi teologis spesifik ketika dengan bulat hati memutuskan menikah pada saat mereka masih berstatus mahasiswa aktif dan berumur masih cukup belia; antara 19-22 tahun. Alasan teologis yang dimaksud adalah sebuah pemahaman yang dikaitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan (Allah) tidak akan menelantarkan hamba-hambaNya yang berniat menjalankan perintah agama sebagai wujud ketaqwaan mereka. Pertimbangan teologis seperti ini sering kali dijadikan sebagai pijakan fundamental untuk memutuskan berumah tangga ketimbang faktor-faktor lainnya; seperti mapan secara materi, penyelesaian masa studi, bahkan izin orang tua. Maka untuk menelusuri fakta yang ada di lapangan, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah, Alasan dan Motivasi teologis seperti apakah yang menjadi dasar keputusan mahasiswa untuk melakukan pernikahan di masa mereka masih aktif menempuh studi di perguruan tinggi? Kemudian bagaimanakah realitas emfiris yang mereka hadapi pasca pernikahan dengan hanya berdasarkan alasan tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah jenis penelitian kualitatif dengan suatu model studi pustaka dan kasus. Dan karena juga merupakan penelitian kasus, maka penelitian ini akan ditekankan pada pemahaman (*understanding*) dan makna (*meaning*) dari setiap peristiwa dan fenomena. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus ini, akan

mengungkap fenomena yang ada supaya lebih dalam dan diharapkan mencapai keutuhan dari objek yang diteliti.

Untuk membahas tentang alasan dan motivasi teologis seperti apakah yang menjadi dasar keputusan mahasiswa untuk melakukan pernikahan di masa mereka masih aktif menempuh studi di perguruan tinggi, peneliti menggunakan metode wawancara dengan 5 pasangan menikah sample dari mahasiswa Fakultas Agama Islam.

Untuk mengetahui bagaimanakah realitas emfiris yang mereka hadapi pasca pernikahan dengan hanya berdasarkan alasan tersebut pada masalah pertama. Peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan para sample tersebut.

Landasan Teoritis

Landasan Normatif Teologis Perintah Menikah dalam Islam

Sebagai agama yang mengkombinasikan antara tujuan bahagia di dunia dan akhirat, maka pernikahan menempati posisi yang penting dan strategis dalam Islam. Perintah menikah dalam Islam oleh ulama disetarakan dengan perintah-perintah penting lainnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Berikut ini beberapa nash syar'i baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah terkait masalah pernikahan;

1. Tujuan Pernikahan / Perkawinan

Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

2. Jaminan Rezeki dari Allah terhadap mereka yang menikah

Allah berfirman dalam surat An Nuur ayat 32

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

3. Jaminan Pertolongan Allah bagi mereka yang menikah

Sabda Rasulullah SAW : *"Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya"*. (HR. Ahmad)

4. Anjuran menikah bagi para pemuda yang sudah mampu

Sabda Rasulullah SAW : *"Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesiapan Pernikahan dalam Tinjauan Fiqh

Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal :

Pertama, kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.

Kedua, kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) (lihat QS An Nisaa` : 4) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (*al hayat al asasiyah*) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan (lihat QS Al Baqarah : 233, dan Ath Thalaq : 6). Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al ma'ruf*) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat².

² Abdurrahman Al Maliki, 1963, As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsala, hal. 174-175

Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 menyatakan bahwa *al ba`ah* dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah *jima'*. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tanggah selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.³ Ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum menikah⁴.

Ulama fiqh sangatlah menekankan kesiapan ini sebagai persyaratan seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan hal ini mampu merubah suatu hukum yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Sayid Sabiq misalnya, membagi hukum pernikahan ini menjadi dua, yaitu wajib, sunah, makruh dan haram. Keempat hukum tersebut terkait langsung dengan masalah kesiapan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Hukum Perkawinan menjadi wajib, apabila kedua mempelai mampu secara fisik, materi, dan mentalitas batiniyahnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, maka dia akan berdosa karena tidak mampu menanggung nafsunya. Sedangkan apabila dia mampu, maka hukumnya jatuh kepada sunnah.

Dilanjutkan oleh Sayid Sabiq, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriah atau batiniyah, diharamkan menikah. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup rumah tangganya. Demikian pula, yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, tetapi secara ekonomi dan materialnya masih nol, pernikahannya menjadi makruh⁵.

Pembahasan

Pernikahan di Kalangan Mahasiswa

Pernikahan di kalangan mahasiswa memang merupakan fenomena yang sering didapati. Tidak sedikit riset dilakukan terkait hal tersebut. Mulai dari fenomena nikah sirri hingga nikah resmi. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, karena mahasiswa

³ Taqiyuddin An Nabhani, 1990, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*.

⁴ Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiqh pada Pernikahan Dini*, www.gaulislam.com, diakses tgl. 21 Maret 2011.

⁵ Sayid Sabiq, 1989, *Fiqh Sunnah* (terjemahan), Bandung: Al-Ma'arif, hal. 22-24

notabene merupakan pemuda yang mulai menginjak dewasa. Umur mereka yang rata-rata 19 hingga 23 tahun merupakan usia yang masih penuh dengan gejolak. Berbeda ketika usia mereka 13 hingga 17 tahun (usia fubertas atau remaja), usia ketika menjadi mahasiswa sudah mengarah kepada kedewasaan dan kematangan. Kedewasaan dan kematangan itu dapat dilihat pada pemahaman mereka akan makna pernikahan.

Dari beberapa mahasiswa yang menjadi sample penelitian ini, semuanya sudah sangat faham apa arti pernikahan, sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya. Secara global mereka memahami bahwa arti pernikahan adalah penyatuan dua insan dalam ikatan yang diakui oleh agama. Ikatan tersebut tidak mereka anggap main-main. Berbeda dengan pacaran, ikatan pernikahan memiliki konsekuensi yang jelas yang harus dijalani tidak saja karena kerelaan (secara eksternal), tapi juga karena ada tuntutan yang menyertainya baik secara legal formal (aturan Negara), tetapi juga ajaran Agama.

Namun demikian, selayaknya sebagai mahasiswa yang masih baru beranjak dari usia remaja, ada di antara mereka yang menanggapi konsekuensi tersebut secara sungguh-sungguh sehingga melahirkan etos kuat untuk mencari nafkah, ada juga yang kurang ambil pusing, karena ketergantungan mereka yang tinggi terhadap nafkah dari orang tua. Untuk yang terakhir ini, pernikahan bagi mereka adalah situasi dimana mereka bisa menikmati kebersamaan dengan lawan jenis secara aman, tentram, tanpa ada kekhawatiran dianggap berperilaku asusila di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan urusan nafkah masih digantungkan kepada orang tua masing-masing, hingga batas mereka menyelesaikan studi dan memperoleh pekerjaan.

Di Fakultas Agama Islam UMM, sebagai institusi dimana penelitian ini dilakukan, pernikahan mahasiswanya sudah merupakan berita yang biasa dilakukan. Hampir setiap angkatan ada pasangan mahasiswa yang memutuskan untuk menikah. Ada yang di awal perkuliahan, di tengah, dan ada yang sudah mendekati tugas akhir. Tidak sedikit juga di antara mereka yang sudah punya anak ketika masih kuliah, dan ada juga yang sudah hamil tua ketika menyelesaikan tugas akhir dan diwisuda, contohnya Arina dan Mamduhah yang keduanya menjadi sample dalam penelitian ini. Cara mereka menikah juga beragam, ada yang melalui jalur resmi, dan ada pula yang dilakukan secara *sirri* (di bawah tangan). Untuk yang nikah di bawah tangan,

penelitian sudah pernah dilakukan, seperti penelitiannya Muhammad Syarif. Dalam penelitiannya ada beberapa kesimpulan motivasi pernikahan itu dilakukan oleh mahasiswa, diantaranya sebagai pilihan alternatif untuk menghindari perbuatan perzinahan, bahkan sebagai cara untuk keamanan diri dalam berhubungan dengan lain jenis dan untuk menghindari penolakan dari masyarakat, sebab dilingkungan masyarakat, persoalan norma agama, norma hukum dan norma sosial masih begitu diperhatikan, terutama dilingkungan yang masih mempertahankan budaya musyarawah. Di dalam masyarakatpun perkawinan sirri ini masih dapat ditoleransi, sehingga pelaku nikah sirri merasa aman-aman saja dalam mempraktikkannya⁶.

Motivasi Menikah Usia Muda di Kalangan Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang pasangan muda suami istri dari kalangan mahasiswa yang masih aktif kuliah, didapati kesimpulan beberapa motivasi mereka untuk menikah. Diantarnya adalah :

1. Keimanan terhadap Allah dan percaya akan janjiNya. Faktor niat merupakan hal yang paling fundamental. Oleh karena itu, motivasi yang didasarkan pada internalisasi keimanan terhadap Allah yang terimplementasikan dalam bentuk pernikahan adalah motivasi yang sangat kuat bahkan mengalahkan segalanya. Para pelaku pernikahan mahasiswa yang menjadi sample penelitian ini semuanya memahami hal ini dengan sangat baik. Itu semua karena mereka notabene adalah mahasiswa Fakultas Agama yang sudah cukup intens dengan diskursus pernikahan dalam Islam yang mereka peroleh selama mereka studi. Bahkan di antara mereka adalah lulusan pesantren. Hal ini dianggap peneliti sebagai motivasi utama, karena sudah menjadi fenomena umum di masyarakat, jika tidak karena keimanan, maka mayoritas kalangan remaja hanya akan melampiaskan nafsu hewani mereka lewat pergaulan bebas. Butuh keberanian untuk menyalurkannya lewat pernikahan. Sedangkan keberanian tidak akan ada begitu saja tanpa ada yang menjadi dasar dan motivatornya.

⁶ Muhammad Syarif, Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang), Jurnal Ulumuddin, Volume V, Tahun III, Juli-Desember 2009, hal. 357

Selanjutnya berikut adalah motivasi lain yang tidak kalah pentingnya sebagai dasar pengambilan keputusan mahasiswa untuk menikah.

2. Dorongan dan izin orang tua. Bahkan ada beberapa mahasiswa dalam sample itu yang segera melakukan pernikahan karena dorongan dari orang tua, yaitu Ruslan dan Mamduhah. Hal itu dilakukan mereka karena sudah sangat cocok dengan calon menantunya, dan atau agar mereka terpelihara agamanya.
3. Ingin segera memiliki anak. Hal diutarakan oleh salah seorang sample, Arina, dia sudah sangat menginginkan memiliki anak. Maka tentunya keinginan itu hanya bisa terwujud melalui jalur pernikahan.
4. Khawatir berzinah. Semua sample menyatakan ini. Menurut mereka, memiliki hubungan yang erat dengan lawan jenis bisa berdampak negatif, yaitu jatuh dalam pergaulan bebas. Maka keputusan menikah merupakan cara yang paling tepat dan aman agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut.
5. Khawatir pasangan berubah pikiran. Segera menikah merupakan cara yang tepat agar pasangan tidak berubah ke lain hati. Pacaran atau ta'aruf saja bagi mereka tidaklah cukup. Karena faktor inilah mereka mensegerakan untuk menikah.
6. Dorongan lingkungan. Faktor ini cukup berpengaruh atas pengambilan keputusan mahasiswa untuk menikah. Pandangan masyarakat atas hubungan mereka yang tanpa status cukup member dorongan yang kuat. Faktor ini pulalah yang ditemukan Muhammad Syarif ketika meneliti tentang perkawinan di bawah tangan mahasiswa. Karena hanya dengan punya status menikahlah mereka bisa diakui oleh masyarakat.

Pengaruh dan Internalisasi Motivasi Teologis dalam Pernikahan

Setelah menikah, pasangan muda ini tentunya akan menghadapi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya ketika masih berstatus mahasiswa lajang. Banyak efek secara internal maupun eksternal yang mereka rasakan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa motivasi yang paling utama bagi kalangan mahasiswa untuk menikah adalah adanya keimanan yang kuat bahwa apa yang mereka putuskan ini mendapat ridha dari Allah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para sample dalam penelitian ini, paling tidak ada beberapa pengaruh pemahaman dan keyakinan teologis pasutri muda ini ketika menjalani bahtera rumah tangga, di antaranya :

1. Keberanian untuk hidup mandiri

Hidup mandiri dan terlepas dari jaminan dan ampunan orang tua tidaklah mudah, tapi dengan keyakinan kuat, pasutri muda ini tetap menjalaninya. Contoh kongkrit dialami oleh Mamduhah, sebelum menikah ia biasa mendapat uang jajan Rp. 900.000,- dari orang tuanya, tapi setelah menikah, berkurang hanya menjadi Rp. 300.000,-, dan distop total ketika sudah diwisuda. Tetapi sebagaimana pasangan yang lain, mereka berani menghadapinya karena sudah berada di jalan yang mereka yakini benar.

2. Menikmati kebersamaan bersama pasangan secara halal

Hidup bersama dengan orang yang dicintai tanpa terjebak dalam perbuatan maksiyat merupakan kenikmatan tersendiri bagi pasutri muda ini. Hal ini diutarakan oleh Okta. Dia dengan sedikit malu-malu mengutarakan bahwa kebersamaannya dengan pasangan tanpa melanggar batas-batas norma agama merupakan kenikmatan yang tak terhingga. Ia menikmati kebersamaan itu setiap waktunya. Hal itu bahkan menjadi motivasinya untuk tetap bersemangat menempuh kuliah, dan bukan sebaliknya.

3. Memicu semangat mencari nafkah lebih untuk kesejahteraan keluarga

Mayoritas penghasilan pasutri muda ini meningkat setelah mereka menikah, kecuali, Okta. Sebagaimana testimoni mereka, status mereka sebagai bapak dan ibu rumah tangga yang harus menafkahi keluarga tidaklah cukup, tetapi keyakinan bahwa rezeki dari Allah akan semakin diberikan bagi mereka yang telah berumah tangga adalah kekuatan yang paling utama. Tetapi mereka juga meyakini, tanpa usaha yang keras, maka hal itu tidak akan merubah apa-apa. Hal itu ternyata terbukti pada pernikahannya Okta. Ia dan suaminya tetap berpenghasilan sama sebelum dan sesudah menikah, karena masing-masing hanya menggantungkan pendapatan dari kiriman orang tua.

4. Siap secara lahir batin untuk memiliki keturunan


Memiliki keturunan tidaklah mudah, selain siap secara mental, tapi juga siap secara materi. Karena hal itu juga akan meningkatkan kebutuhan dalam rumah tangga. Tetapi tidak satupun dari pasutri muda dalam sample ini yang khawatir untuk memperoleh momongan. Karena mereka meyakini setiap anak yang lahir rezekinya akan ditanggung oleh Allah.

5. Qona'ah terhadap rezeki yang dimiliki

Seberapapun rezeki yang diperoleh, pasutri muda dalam sample penelitian ini tidaklah berkeluh kesah. Mereka rela menerimanya sebagai rezeki dari Allah.

6. Keberanian menghadapi masalah

Berani menikah, berarti berani pula untuk mendapat tambahan masalah dalam kehidupan mereka. Karena masalah istri adalah masalah suami, demikian pula sebaliknya. Mereka tidak dapat menghindar dari hal itu. Tetapi dengan kebersamaan dan sekali lagi karena pernikahan ini selalu mendapat rahmat dan tempat mulia dari Allah, sebagaimana keyakinan yang senantiasa terlontar dari ucapan mereka, masalah itu dihadapi dengan keberanian. Tidak mundur, karena hal itu merupakan konsekuensi dari keputusan baik yang mereka ambil.



Kesejahteraan Materiil Pasca Menikah

Kesejahteraan pasca menikah tolak ukurnya memang beragam, meliputi lahir dan batin, tapi pada penelitian ini difokuskan hanya pada bidang materiil. Yaitu meliputi biaya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan. Untuk dapat merumuskan hal tersebut tentu yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah jumlah pendapatan (gaji) suami selaku kepala rumah tangga pra dan pasca menikah.

Didasarkan pada wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang menjadi sample pada penelitian ini dihasilkan deskripsi beragam tentang fluktuasi pendapatan pasutri pada saat pra dan pasca menikah.

Sample 1 : Ruslan, mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah memutuskan menikah pada saat dia masih berstatus mahasiswa aktif semester 5. Sebelum menikah Ruslan sudah memiliki pekerjaan wiraswasta untuk membiayai perkuliahannya. Penghasilannya saat itu rata-rata Rp. 550.000,- per-bulan. Saat ini usia pernikahan Ruslan sudah 1 tahun. Pada 3 bulan pertama pernikahannya Ruslan hanya menerima gaji tetap dari kampus karena bekerja sebagai takmir masjid AR. Fachruddin. Sejak menikah Ruslan memang sudah tidak berwirausaha lagi. Pada bulan ke-4, gajinya naik menjadi Rp. 500.000 karena bekerja sampingan sebagai guru ngaji private. Setelah itu hingga saat ini gaji yang diterima Ruslan setiap bulannya rata-rata Rp. 800.000,-. Adapun istri Ruslan memang sejak awal hanya menjadi ibu rumah tangga, dan hanya mengharapkan gaji Ruslan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari ilustrasi di atas, terjadi dinamika penghasilan Ruslan secara fluktuatif. Tidak serta merta pasca menikah Ruslan memperoleh penghasilan yang lebih dari penghasilannya semula. Walaupun demikian memang telah terjadi peningkatan penghasilan sebesar 60% dari pra menikah. Ketika ditanya apakah dengan penghasilan seperti itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Ruslan menjawab diplomatis, Allah telah dan akan mencukupkan rezeki hambaNya yang beriman soleh. Sebuah jawaban teologis transedental yang sepertinya cukup memberi semangat dan kekukatan kepadanya untuk tetap dalam ikatan suci ini.

Sample 2 : Ardhi dan Mamduhah, adalah dua pasangan muda mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah yang memutuskan menikah pada saat dia masih berstatus mahasiswa aktif. Dari hasil wawancara dengan Mamduhah (Duhah panggilan karabnya), sebab mereka menikah karena dorongan orang tua yang tidak ingin berlama-lama melihat anaknya menjalin hubungan tanpa status yang resmi. Maka dengan niat tawakal pada Allah mereka menerima tawaran kedua orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan.

Sebelum menikah, Ardhi sudah memiliki penghasilan dari kerja paroh waktu di Warnet dengan gaji Rp. 1.000.000,- /bulan. Sedangkan Duhah senantiasa mendapat jatah uang bulanan dari orang tuanya sebesar Rp. 900.000,- bulan. Pasca menikah, uang bulanan Duhah dipotong orang tuanya menjadi Rp. 450.000,- dengan alasan, pangannya sudah ditanggung oleh Ardhy. Hal itu terus berlanjut hingga Duhah menyelesaikan studi S1nya di FAI, sekitar 2 bulan saat interview ini dilakukan. Sedangkan Ardhy, tetap berpenghasilan RP. 1000.000,- hingga 6 bulan pasca menikah. Saat ini pernikahan mereka sudah berumur 1 tahun. Pada usia pernikahan mereka di atas 6 bulan, penghasilan Ardhy meningkat menjadi Rp. 2.000.000,-/bulan.

Dari grafik di atas dapat diilustrasikan adanya fluktuasi yang cukup dinamis jumlah keuangan pasutri muda ini. Pada saat pra nikah uang yang dimiliki masing-masing jika disatukan berjumlah Rp. 1.900.000,-. Mengalami penurunan selama 6 bulan pasca menikah, yaitu Rp. 1.450.000,-. Sempat mengalami peningkatan signifikan pada usia pernikahan mereka beranjak ke-7 bulan sampai dengan 11 bulan, yaitu Rp, 2.450.000,-. Tetapi hanya bertahan 4 bulan, sebab bulan ke 11, dana yang mereka miliki hanya Rp. 2.000.000,-. Jika diukur dari sejak pra nikah, maka saat ini peningkatan penghasilan mereka hanya sebesar 5%.

Sample 3 : Samin dan Arina, mereka adalah dua pasangan muda mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah yang memutuskan menikah pada saat mereka masih berstatus mahasiswa aktif. Keputusan ini mereka ambil untuk memutus jalan keinginan beberapa pria di pihak Arina yang ingin melamar gadis tersebut. Karena tradisi di keluarganya yang merupakan keturunan timur tengah. Pada saat pra menikah, Arina hanya mendapat uang dari orang tuanya sebesar Rp. 50.000,- sedangkan Samin sebesar Rp. 300.000,-. Setelah menikah, Samin memperoleh penghasilan Rp. 500.000,- dari kerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Kota Malang.

Sedangkan Arina sudah tidak memperoleh uang tambahan lagi dari orang tuanya. Pada bulan ketiga hingga setahun pasca nikah, penghasilan Samin naik menjadi Rp. 1.000.000,-/bulan. Setelah itu hingga saat ini (umur pernikahan sudah 2 tahun), gaji Samin sudah sampai Rp. 1.500.000,-.

Saat ini mereka sudah dikaruniai anak laki-laki berusia 3 bulan. Dengan penambahan anggota keluarga ini memang belum ada kenaikan penghasilan, tapi Arina berkeyakinan bahwa rezeki akan selalu ada jika mereka berusaha mencari. Saat ini mereka sedang merintis sebuah bisnis untuk menambah penghasilan. Jika dihitung sejak pra nikah hingga penghasilan mereka saat ini, diperoleh prosentase yang cukup tinggi, yaitu 328%.

Sample 4 : Nasir dan Okta, mereka adalah dua pasangan muda mahasiswa Prodi Tarbiyah yang memutuskan menikah pada saat mereka masih berstatus mahasiswa aktif. Keputusan ini mereka ambil untuk menghindari kemungkinan terjatuh ke perbuatan maskiat zina. Pertimbangan kesiapan materi sama sekali tidak mereka pikirkan. Semua mereka pasrahkan kepada sang Khalik. Baik Nasir maupun Okta tidak memiliki pekerjaan tetap. Sejak pra nikah hingga pasca nikah, bahkan pada saat penelitian ini dilakukan, kebutuhan materi keduanya hanya mengandalkan kiriman dari orang tua, Nasir Rp. 100.000,-/bulan sedangkan Okta Rp. 400.000,-. Uang tersebut mereka kelola bersama untuk menopang hidup. Saat ini pernikahan belum genap setahun, dan belum ada perkembangan apa-apa, baik penghasilan Okta, maupun Nasir.

Dari penejelasan di atas sudah jelas menggambarkan tidak adanya perubahan penghasilan bagi kedua pasutri muda ini alias 0%. Bahkan mereka belum memprogram apa-apa untuk membah penghasilan, semua masih digantungkan kiriman bulanan kedua orang tua mereka.

Sample 5 : Anisa, adalah salah seorang mahasiswa di Prodi Tarbiyah yang memutuskan menikah pada saat masih berstatus mahasiswa aktif. Ia menikah dengan mahasiswa semester akhir bernama Nawawi yang saat ini *nyambi* bekerja sebagai guru di Pondok Darul Hadits Malang. Motivasi mereka menikah sangatlah kuat karena untuk menjaga agama. Berbeda dengan keempat sample sebelumnya yang menjalani masa *ta'aruf* rata-rata setahun, pasangan ini hanya 3 bulan. Pada saat pra nikah, Anisa mendapat kiriman dari orang tuanya sebesar Rp. 400.000,-/bulan,

sedangkan Nawawi sudah bekerja sebagai guru paroh waktu dengan penghasilan Rp. 500.000,-/bulan. Keyakinan mereka akan adanya penambahan rezeki pada saat mereka menikah terbukti. Setelah menikah, penghasilan Nawawi naik menjadi Rp. 1.000.000,-/bulan. Sedangkan Anisa sudah tidak mendapat kiriman lagi dari orang tuanya, kecuali untuk biaya kuliah. Mereka sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 2 tahun. Saat ini penghasilan Nawawi sudah sampai angka Rp. 2.000.000,-/bulan. Kenaikan itu sudah dialaminya sejak usia pernikahan 6 bulan.

Jika dihitung sejak pra nikah hingga saat wawancara ini dilakukan, kenaikan penghasilan pasutri ini sebesar 122%. Dengan keyakinan bahwa rezeki Allah akan selalu diberikan kepada hamba yang berniat baik dalam mencari kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, pasangan ini berencana akan menambah penghasilan mereka dengan membuka usaha *Loundry*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Mahasiswa yang memutuskan untuk menikah ketika mereka masih berstatus mahasiswa aktif sudah memahami makna pernikahan. Hal itu mereka peroleh selain kerana interaksi sosial mereka baik di dalam dan diluar kampus (dalam bentuk perkuliahan). Mereka memahami bahwa; *pertama*, pernikahan itu merupakan salah satu syari'at Islam yang akan mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan bagi siapa saja yang melaksanakannya. *Kedua*, tidak ada batasan umur bagi mereka yang ingin menikah, yang penting sudah baligh (mukallaf), selebihnya hanya sebagai anjuran untuk mejaga kualitas pernikahan.
2. Motivasi mereka menikah memang beragam, antara lain, motivasi fundamental teologis dan motivasi psikologis dan sosiologis. Motivasi teologis merupakan yang paling berpengaruh dan menjadi kekuatan terbesar mereka untuk memutuskan berumah tangga. Karena dengan adanya hal itu, maka motivasi-motivasi yang lain, baik psikologis dan sosiologis dapat terwujud. Motivasi-motivasi itu adalah :
 - a. Dorongan dan izin orang tua.
 - b. Ingin segera memiliki anak.

- c. Khawatir berzinah.
 - d. Khawatir pasangan berubah pikiran.
 - e. Pengaruh lingkungan.
3. Adapun pengaruh pemahaman dan keyakinan teologis pasutri muda ini ketika menjalani bahtera rumah tangga, di antaranya :
- a. Keberanian untuk hidup mandiri
 - b. Menikmati kebersamaan bersama pasangan secara halal
 - c. Memicu semangat mencari nafkah lebih untuk kesejahteraan keluarga
 - d. Siap secara lahir batin untuk memiliki keturunan
 - e. Qona'ah terhadap rezeki yang dimiliki
 - f. Keberanian menghadapi masalah
4. Pendapatan pasutri muda ini mayoritas mengalami peningkatan antara 5% – 328% setelah mereka menikah. Diantaranya fluktuatif (naik turun) dan ada pula yang cenderung terus meningkat. Ada pula yang tidak terjadi kenaikan apapun. Berdasarkan hasil wawancara hal itu dikarenakan yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan penghasilan mereka pasca menikah. Dapat disimpulkan, bahwa tidak serta merta rezeki Allah akan diberikan bagi mereka yang telah menikah, tetapi semua harus didasarkan pada usaha kongkrit untuk mendapatkannya. Berdasarkan fakta, jumlahnya setiap orang berbeda-beda tergantung sebesar apa usaha dan kegigihan mereka mencari rezeki.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah, *Fomat-Format Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fatawie, Yusuf, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Agama dan Negara*,
www.pesantrenvirtual.com, diakses tgl. 21 Maret 2011.
- Himpunan Peraturan perndang-undangan, Undang-undang Perkawinan, Edisi
Lengkap, Bandung: Fokusmedia, 2005
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka
Tinta Mas, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid II, *Nizâhmul Usrah, al-Hudûd wa al-jinâyah*
(Beirut : dar al-jail, tt.)

- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Shaheed, Abdul, *Tinjauan Fiqh pada Pernikahan Dini*, www.gaulislam.com, diakses tgl. 21 Maret 2011.
- Syarif, Muhammad, *Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)*, Jurnal Ulumuddin, Volume V, Tahun III, Juli-Desember 2009